


Panduan Verifikasi Data Piutang Kota Tangerang



Sumber: pajak.go.id

Dengan telah dilaksanakannya serah terima piutang Pajak Bumiⁱ dan Bangunanⁱⁱ Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur dan Barat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tentunya perlu dilakukan verifikasiⁱⁱⁱ dalam rangka pemuktahiran data piutang^{iv} PBB-P2 dengan lebih akurat dalam rangka penyusunan laporan keuangan terkait PBB khususnya pada Dinas Pelayanan PPB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Tangerang pada umumnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pelayanan PPB dan BPHTB menyusun panduan verifikasi terkait data piutang dalam rangka pemutakhiran data piutang PBB-P2 dengan lebih akurat dan mendalam untuk penyusunan dalam pembuatan Laporan Keuangan terkait PBB, yang disesuaikan dengan kategori permasalahannya.

Wakil Walikota Tangerang H. Sachrudin saat menutup Kegiatan Panduan Verifikasi Data Piutang Kota Tangerang di Ruang Akhlakul Karimah, Jum'at (22/04) menyampaikan dengan dilakukannya kegiatan verifikasi piutang PBB Tahun 2016 akan didapatkan data riil terhadap objek pajak yang mengalami perubahan atau diidentifikasi memiliki permasalahan piutang sehingga diharapkan juga dapat menjadi tambahan potensi pendapatan daerah.

Wakil Walikota juga menyampaikan apresiasinya kepada para petugas dari Dinas Pelayanan PPB dan BPHTB yang telah melakukan monitoring terhadap Kelurahan dan

Kecamatan sehingga kegiatan verifikasi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dan bermanfaat untuk menyempurnakan kekuatan data yang ada.

Sementara itu, Kepala Dinas Pelayanan PPB dan BPHTB, Herman Suwarman menyampaikan dengan adanya panduan verifikasi data piutang ini dapat memberikan petunjuk dan arahan dalam verifikasi dan piutang PBB-P2 pada buku IV (wajib pajak yang PPB terhutangnya diatas 2-5 juta) dan buku V (terhutangnya diatas 5 juta), untuk memuktahirkan data pembayaran PBB-P2, serta memverifikasi data objek dan/atau subjek pajak PBB-P2 pada basis data PBB yang diindikasikan tidak bayar sehingga dapat menghasilkan basis data yang akurat dan menyajikan data piutang hasil verifikasi lapangan untuk dikelompokkan sesuai kategori permasalahan.

Tercatat untuk kelompok buku IV sebanyak 27.426 objek pajak dengan nominal Rp. 74.244.635.653 yang dilakukan oleh Kelurahan, dan untuk buku V terdiri dari 10.518 objek pajak, dengan nominal Rp 174.664.197.968 yang dilakukan oleh Kecamatan. Dengan total 37.944 objek pajak dengan nominal Rp. 248.908.833.621,-.

Catatan:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki dan dikuasai , dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Peralihan PBB-P2 ke kabupaten/kota sebagai pajak daerah merupakan amanat dari UU PDRD, karena semula pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Peralihan ini dapat dilakukan dengan dibuktikan diterbitkan dan disahkan Peraturan Daerah (Perda) oleh kabupaten/kota sebagai tanda kabupaten/kota telah siap untuk dapat mengelola PBB-P2 pada tahun tersebut. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (kabupaten/kota).

Kota Tangerang sendiri telah memiliki Perda yang didalamnya mengatur tentang PBB-P2, yaitu Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang terakhir telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Dalam Perda No. 7 Tahun 2010 pada Pasal 67 menyebutkan bahwa dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan.

Dengan demikian akibat dari pengalihan pengelolaan PBB-P2 oleh Kabupaten/Kota maka dalam hal ini Kota Tangerang melakukan verifikasi piutang pajak daerah terkait PBB-P2 dalam rangka pemutakhiran data piutang PBB-P2 yang lebih akurat dan mendalam serta untuk mendapatkan data riil terhadap objek pajak yang mengalami perubahan atau diidentifikasi memiliki permasalahan piutang sehingga diharapkan juga dapat menjadi tambahan potensi pendapatan daerah.

Hal ini disebabkan bahwa tujuan dari pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke kabupaten/kota adalah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah, menetapkan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Sumber Berita:

<http://bidiktangsel.com>, 22/04/2016

<http://tangerang.go.id>, 22/04/2016

ⁱ Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 1 angka 26 Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah jo. Pasal 1 angka 26 Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

ⁱⁱ Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut, sesuai dengan Pasal 1 angka 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 1 angka 27 Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah jo. Pasal 1 angka 27 Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

ⁱⁱⁱ Verifikasi merupakan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

^{iv} Piutang menurut Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Pungutan piutang terdiri dari Piutang Pajak daerah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Piutang Retribusi dan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.